

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengupaha yang dilakukan oleh PT Putra Perkasa Muria dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah sebagai berikut:

1. Menurut hasil peneliti Sistem pengupahan pada PT Putra Perkasa Muria ialah sistem jangka waktu. Yakni diberikan mingguan dan bulanan. Sedangkan nominal upah yang diberikan PT Putra Perkasa Muria bervariasi dari Rp30.000-Rp125.000 perhari. Upah yang diberikan kepada karyawan berbeda-beda tergantung pada jenis pekerjaan dan lamanya karyawan bekerja pada perusahaan. Selain mendapatkan upah pokok, perusahaan juga memberi uang tunjangan seperti uang pulsa, uang makan, dan uang makan khusus. Dan ditambah dengan uang lembur serta uang THR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan sebuah upaya memotivasi dan merupakan bentuk apresiasi atas kinerja karyawannya yang telah bekerja keras produktif semangat dan giat dalam bekerja.
2. Menurut hasil peneliti kinerja karyawan pada PT Putra Perkasa Muria sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak ada komplain dari direktur terkait masalah kinerja karyawan, selain itu karyawan juga dimanjakan dengan berbagai tunjangan dan insentif dari perusahaan sehingga lebih memotivasi karyawan untuk semangat dalam bekerja.
3. Menurut hasil peneliti Sistem pengupahan dalam meningkatkan kinerja karyawan perspektif manajemen bisnis syari'ah pada PT Putra Perkasa Muria, sistem upah yang digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan sudah baik karena dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan giat sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Dan upah yang

diberikan juga telah sesuai dengan prinsip syari'ah yakni diberikan dengan layak dan adil.

Namun dalam sistem pemberian upah yang dilakukan perusahaan terdapat pelanggaran undang-undang ketenaga kerjaan pasal dalam pasal 77 sampai pasal 85 undang – undang no.13 Th, 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berisi kewajiban pengusaha untuk melakukan jam kerja yakni: 7 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu atau 8 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk lima hari kerja dalam seminggu. Dan firman Allah dalam surat asyu'ara ayat 185

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: ”Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Akan tetapi secara keseluruhan upah yang diterima karyawan sudah memenuhi aturan pemerintah, dan sudah diberikan secara layak dan adil yang sesuai dengan syari'ah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penelitian dapat memberikan saran kepada perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dengan memperhatikan kebijakan supaya tidak ada yang merasa dibeda-bedakan yaitu:

### 1. Bagi Perusahaan

PT Putra Perkasa Muria hendaknya melakukan evaluasi dalam sistem pegupahan terkait pemberian jam kerja yang melebihi dari jam kerja yang diatur dalam undang-undang. karena upah merupakan bentuk balas jasa atas manfaat dan tenaga yang telah karyawan berikan, maka upah karyawan seharusnya diberikan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan harus ada keterbukaan antara pengusaha dengan karyawan.

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat yang ingin bekerja di PT Putra Perkasa muria hendaknya dapat menanyakan secara detail terkait masalah sistem pengupahan diawal perekrutan atau saat melakukan kontrak kerja secara lisan dengan perusahaan. Supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan dibidang penelitian ini, disarankan untuk meneliti lebih dalam dan lebih luas lagi dari yang penulis lakukan agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai sistem ujah(upah) dalam meningkatkan kinerja karyawan perspektif manajemen bisnis syari'ah. Mengingat garis besar penelitian ini dalam perspektif manajemen bisnis syari'ah sehingga masih dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut